

## **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI JUAL GADAI PADA PERUSAHAAN GADAI SWASTA**

### *LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMERS IN PAWN SALE TRANSACTIONS WITH PRIVATE PAWN COMPANIES*

**Bintang Cahaya Ramadhan<sup>1</sup>, Ari Rahmad Hakim Budiawan F.<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

\*Corresponding E-mail: [bintangcahaya@gmail.com](mailto:bintangcahaya@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi gadai di perusahaan gadai swasta dan tanggung jawab perusahaan atas kerugian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016, yang melarang perusahaan gadai menggunakan, menyimpan, memiliki, atau menggadaikan kembali barang jaminan. Perlindungan hukum represif diberikan melalui kewajiban dan larangan bagi perusahaan guna melindungi nasabah dari kerusakan atau kehilangan objek gadai, termasuk kejadian *force majeure*.

**Kata Kunci : Stie Amm, Pemda Lobar, Sengketa Tanah**

#### **Abstract**

*This study aims to analyze the legal protection for customers in pawn transactions at private pawn companies and examine the company's liability for consumer losses. The research employs normative legal research with a statutory and conceptual approach. The technique for gathering legal materials in this study involves a literature review and qualitative descriptive analysis. The findings indicate that preventive legal protection is articulated in Article 18 of the Financial Services Authority Regulation Number 31 of 2016, specifically points a and c, which prohibit pawn companies from using collateral items, storing collateral items at the customer's location, owning collateral items, and/or re-pawning collateral items to other parties. Additionally, there is repressive legal protection based on the obligations and prohibitions imposed on business actors to provide legal protection to customers for damage to the pawned object in the pawn agreement. The liability of private pawn operators for customer losses includes incidents such as loss, theft, fire, flooding, or other causes within the scope of the private pawn employees' responsibility or due to force majeure events.*

**Keywords: Legal Protection; Liability; Pawn Sale Transactions**

#### **A. PENDAHULUAN**

Gadai dikatakan sebagai jaminan yang kuat karena kreditor pemegang gadai memiliki kedudukan preferen. Kedudukan ini berarti kreditor memiliki hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditor lain dari hasil penjualan benda gadai. Jika dalam suatu perjanjian utang piutang, debitur memiliki hutang kepada beberapa kreditor, maka kreditor pemegang gadai akan diutamakan dalam pelunasan piutangnya. Kedudukan ini memberikan kreditor pemegang gadai keuntungan yang signifikan dan rasa aman yang lebih tinggi terhadap piutangnya.

Hak gadai atas barang bergerak tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150-1160. Badan hukum yang dapat melakukan usaha pergadaian diatur dalam Peraturan No 31/PJOK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Pergadaian) telah mempengaruhi regulasi hukum jaminan, khususnya pranata gadai sebagai salah satu jaminan kebendaan di Indonesia. Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam yang dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1721, yang berbunyi: “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Fungsi utama gadai, seperti pada lembaga jaminan pada umumnya, adalah untuk menjamin keamanan piutang kreditor. Gadai akan lebih memberikan keyakinan kepada kreditor bahwa debitor akan melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian pokok. Ada berbagai macam perjanjian yang dapat dijamin dengan gadai, salah satunya adalah perjanjian utang piutang. Pasal 1150 K.U.H. Perdata menyatakan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Perbedaan mendasar antara pegadaian milik BUMN dengan pegadaian swasta dapat dilihat dari berbagai aspek. Dari sisi prosedur, Pegadaian milik BUMN memiliki prosedur yang sangat detail untuk menghindari ketidakmampuan membayar dari seorang nasabah. Sebaliknya, pegadaian milik swasta memiliki prosedur yang lebih mudah untuk menarik nasabah. Dari sisi objek yang digadaikan juga berbeda. Dalam Pegadaian milik BUMN, biasanya yang dijadikan jaminan adalah perhiasan, sedangkan dalam Pegadaian milik swasta, jaminannya sebagian besar berupa barang-barang elektronik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan tentang usaha pegadaian yang lebih mengacu pada pegadaian swasta. Dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian, selain melegalkan izin usaha gadai swasta, OJK juga mengatur penyelenggaraan usaha gadai swasta. Peraturan ini mengacu pada perlindungan konsumen yang wajib diterapkan oleh gadai swasta. Usaha gadai swasta juga dilarang menggunakan barang jaminan nasabah untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan serta menyimpan barang jaminannya di tempat nasabah.<sup>1</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi jual gadai pada perusahaan gadai swasta? dan Bagaimana tanggung jawab bagi pelaku perusahaan gadai swasta atas kerugian nasabah?

## **B. METODE PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat sarjana terkait dengan permasalahan yang diteliti Pendekatan

---

1 Peraturan OJK Nomor 31/POJK. 05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Perundang-Undangan (*Statutute Approach*) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>2</sup>

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Jual Gadai Perusahaan Swasta**

Gadai disepakati sebagai jaminan untuk kewajiban prestasi tertentu, yang tidak selalu terkait dengan perjanjian utang piutang. Oleh karena itu, perjanjian gadai dianggap sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* yang bergantung pada perjanjian pokok. Secara prinsip, barang gadai bisa digunakan untuk menjamin kewajiban prestasi tertentu apa pun (Bahsan, 2017). Artinya, perjanjian gadai hanya ada jika sebelumnya sudah ada perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menciptakan hubungan hukum utang piutang yang pelunasannya dijamin dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Terdapat beberapa ketentuan yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai kedudukan lembaga gadai swasta, yang salah satunya dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerdata. Kata gadai dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menunjukkan dua arti. Pertama menunjuk pada bendanya (benda gadai seperti yang termuat di dalam Pasal 1152 KUHPerdata), kedua menunjukkan haknya (hak gadai seperti yang terdapat di dalam Pasal 1150 KUHPerdata).

Akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian gadai tentunya terdapat hak dan kewajiban hal tersebut di karenakan sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai telah mengikat diri secara keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1155 sampai dengan pasal 1157 KUHPerdata sebagaimana telah diatur masing-masing hak beserta kewajiban dalam ikatan keperdataan. Adapun sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Salah satu tujuan utama pembentukan OJK adalah mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan lembaga jasa keuangan.

Sebagai upaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan edukasi, pelayanan pengaduan, sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan. Dalam menjalankan kewenangannya itu, OJK dapat memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha lembaga jasa keuangan. Adapun pembelaan hukum konsumen dapat berupa memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan konsumen atau memperoleh ganti rugi untuk konsumen.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Cet ke-13, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 93-95

## 2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjajian Gadai Swasta

Akibat hukum yang ditimbulkan perjanjian gadai tentunya terdapat hak dan kewajiban hal tersebut di karenakan sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemeberi gadai dan penerima gadai telah mengikat diri secara keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1155 sampai dengan pasal 1157 KUHPerdata sebagaimana telah diatur masing-masing hak beserta kewajiban dalam ikatan keperdataan. Adapun bentuk Asas ini berarti bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan hak dan kewajiban mereka. Asas ini, disebut juga asas kebebasan berkontrak, menetapkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Namun, asas ini tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang dan Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian dianggap lahir sejak saat tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini sesuai dengan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata).

Kepatutan/Itikad Baik: Asas ini menekankan pentingnya kepatutan dan kesesuaian antara debitur dan kreditur untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Untuk sahnya persetujuan pemberian gadai, syarat-syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian; kedua, para pihak harus cakap untuk membuat perjanjian; ketiga, perjanjian harus mengenai hal tertentu; dan keempat, perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Dua syarat pertama adalah syarat subjektif karena berhubungan dengan subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena berhubungan dengan isi perjanjian. Kesepakatan ini tidak sah jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 KUH Perdata). Hak gadai tergantung pada jenis benda yang digadaikan, apakah itu benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud. Menurut Pasal 1151 KUH Perdata, persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

Berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat kepada penerima gadai dan pemberigadai maka jelas telah terikat suatu ikatan keperdataan yang dimana dalam hukum positif Indonesia melekat *asas pacta sunt servanda* yang dimana asas ini merupakan asas punda mental yang melandasi sebuah perjanjian.<sup>3</sup> *Asas pacta sunt servanda* merupakan dasar yang berkaitan dengan perjanjian yang dilakukan antar individu yang mengandung makna “perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yang mengisyaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian yang disetujui adalah sebuah perbuatan wansprestasi.

Hukum positif Indonesia mengatur *asas pacta sunt servanda* dalam pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata yaitu; Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Selain dalam hal perjajian yang mengikat secara *asas pacta sunt servanda* perlindungan terhadap nasabah/ konsumen juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain dari pada itu aturan khusus yang juga dapat menjamin agar kepentingan/ hak konsumen tidak dilalaikan oleh pihak perusahaan gadai swasta ialah adanya aturan yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu

3 Aziz T, *Penerapan asas pacta sunt servanda*, PT. Saliba, bandung, 2017. Hlm 23

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Jual Gadai Perusahaan Swasta.

Pelaksanaan gadai swasta menjamin perlindungan hukum dapat dilihat dari dua aspek sebagai berikut : Perlindungan Hukum Preventif yaitu Perlindungan hukum preventif ini adalah untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen sebelum pelaksanaan hubungan hukum. Perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum. Dasar hukum gadai adalah sebagai berikut: Pasal 1150 KUHPerdara sampai dengan 1160 Buku II KUHPedara, merupakan aturan umum tentang perjanjian gadai, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang.

Perusahaan, Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011, yang ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2011, berkaitan dengan perubahan status Perum menjadi Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha Pergadaian Menurut Muchsin, Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum preventif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tetuang dalam Pasal 18 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 khususnya pada huruf a, c dan bahwa perusahaan pergadaian dilarang : Menggunakan barang jaminan , Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah ,Memiliki barang jaminan dan/ atau menggadaikan kembali barang jaminan pada pihak lain

### **3. Tanggung Jawab Bagi Pelaku Pegadaian Gadai Swasta Atas Kerugian Nasabah**

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai yaitu usaha gadai swasta. Demi dapat terhindar adanya resiko kerugian, maka usaha gadai tersebut menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi utangnya, kemudian barulah gadai ogan tersebut lepas dari tanggungjawab terhadap barang jaminan tersebut. setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya dan kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti rugi bagi penerima gadai.

Usaha gadai swasta tersebut sendiri telah memiliki beberapa ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan tersebut selama berada dibawah penguasaan usaha gadai swasta tersebut. Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan jenis barang jaminannya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, usaha gadai swasta harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan dijadikan jaminan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Permintaan Kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun kreditur. Seperti terjadinya kehilangan, kecurian, kebakaran, kebanjiran, atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari pegawai usaha gadai swasta tersebut atau yang

disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka usaha gadai swasta tersebut telah mengasuransikan sepenuhnya barang jaminan nasabah tersebut kepada asuransi Jiwa Sraya.<sup>4</sup>

Terkait dengan barang jaminan yang rusak yang bukan akibat dari *force majeure*, maka nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak usaha gadai swasta tersebut. Tuntutan kerugian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1152 ayat 3 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Usaha gadai swasta tunduk dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, maka dari itu wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan, pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian. Dimana setiap Perusahaan Usaha Pergadaian Swasta wajib melakukan atau melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangandan peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam Surat Bukti Gadai.

Berbagai pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha, tentunya membawa dampak buruk terhadap konsumen, tidak terkecuali terhadap pegadaian swasta, untuk menjamin hak-hak konsumen sebagaimana yang diamanatkan undang-undang makan diperlukan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan dengan aturan, baik itu bersikap pencegahan (*Preventif*) maupun yang bersikap (*Represif*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis.<sup>5</sup>

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam memberikan perlindungan hukum yang di amanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun perlindungan hukum represif yang diberikan berdasarkan pada kewajiban dan larangan-larangan yang dibebankan kepada pelaku usaha guna memberikan perlindungan hukum kepada konsumen atas kerusakan objek, maka dalam beberapa aturan hukum memberikan sanksi-sanksi untuk pelaku usaha. Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, saat pelaku usaha telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini kerusakan barang gadai pada lembaga gadai swasta dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang sengaja, maka pelaku usah dibebankan 3 (tiga) sanksi yakni sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Terhadap pihak kreditur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya sehingga mengakibatkan rusaknya suatu barang jaminan yang telah dititipkan nasabah, maka usaha gadai wajib memberikan ganti rugi. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang praktis dan yang paling sedikit menimbulkan

<sup>4</sup> Muamar Zein, Nurhilmiah, *Op.Cit.* Hal. 35.

<sup>5</sup> Vernando, O. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Produk Indi-home Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Padang. Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University, 12(2).

selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut. Keduanya ini kalo tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan wujud ganti rugi. KUHPerdota hanya mengatur mengenai tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat imateril (tidak berwujud) seperti moral, ideal, dan lainnya.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Perlindungan Hukum: Preventif: Perlindungan hukum ini melindungi pelaku usaha dan konsumen sebelum terjadi hubungan hukum, didasarkan pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016. Represif: Perlindungan ini memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar kewajiban dan larangan, untuk melindungi nasabah dari kerusakan objek gadai dalam perjanjian gadai. Tanggung Jawab Perusahaan Gadai Swasta: Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian nasabah akibat kehilangan, pencurian, kebakaran, banjir, atau kejadian lain dalam batas kewenangan mereka atau karena force majeure. Jika barang jaminan rusak bukan karena force majeure, nasabah bisa meminta pertanggungjawaban dari perusahaan. Jika barang hilang atau dicuri, nasabah berhak menuntut kembali sesuai Pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata; jika barang kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perusahaan Gadai Swasta: Harus lebih berhati-hati dalam penaksiran dan pemeliharaan benda gadai untuk menghindari kerusakan yang merugikan nasabah. Harus lebih teliti agar benda gadai milik nasabah tidak tertukar dengan benda gadai milik nasabah lain saat pengambilan. Harus tetap memberikan ganti rugi jika kerusakan atau kehilangan benda gadai disebabkan oleh petugas, karena petugas bertindak atas nama perusahaan. Nasabah: Harus berani menuntut ganti rugi jika benda gadai mengalami kerusakan atau kehilangan yang menyebabkan kerugian. Harus memastikan membawa benda asli yang memiliki nilai jual ketika melakukan gadai, bukan barang palsu.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya;
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-13, Kencana. Jakarta;
- Aziz T, *Penerapan asas pacta sunt servanda*, PT. Saliba, Bandung, 2017. Hlm 23 Muamar Zein, Nurhilmiah, *Op.Cit.* Hal. 35.
- Vernando, O. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Produk Indihome Berdasarkan Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Padang*. Abstract Of Undergraduate Research, Faculty Of Law, Bung Hatta University, 12 (2)

Peraturan OJK Nomor 31/POJK. 05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Kegiatan Usaha Pegadaian.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.